

# PERAN GANDA KYAI SEBAGAI ULAMA' DAN UMARA': TELAAH KONSEP KENEGARAAN AL-GHAZALI DAN PARADIGMA SEKULARISME MODERN

Saifullah<sup>1</sup>, Madlubur Rhisky<sup>2</sup>, Rahmat Zubandi Thahir<sup>3</sup>, Babun Suharto<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Pascasarjana Universitas Nurul Jadid Probolinggo

E-mail: [1saifullah79dafa@gmail.com](mailto:1saifullah79dafa@gmail.com), [2mathluby@gmail.com](mailto:2mathluby@gmail.com), [3rahmatzubandi77@gmail.com](mailto:3rahmatzubandi77@gmail.com),

[4babunsuharto22@gmail.com](mailto:4babunsuharto22@gmail.com)

Accepted: 26-10-2025	Revised: 4-11-2025	Approved: 27-11-2025
-------------------------	-----------------------	-------------------------

**Abstract :** This article examines the dual role of the kyai as both religious scholar (ulama) and political authority (umara) in contemporary Indonesia. Drawing on conceptual and descriptive-analytic methods, it analyzes al-Ghazali's classical political theory on the unity of religion and state, contrasting it with modern secularism which advocates for institutional separation between the two. In Indonesia, various kyai have served as public officials—regents, governors, legislators, and ministers—creating a complex interplay between moral-religious legitimacy and administrative-political responsibility. This dual role brings both opportunities and vulnerabilities, such as potential conflicts of interest, misuse of religious symbolism, and shifting public perceptions of pesantren. The presidency of Abdurrahman Wahid (Gus Dur) serves as a central case study demonstrating how a religious intellectual reshapes political ethics and governance. The article concludes with a reflection on the challenges posed by recent PNU conflicts, modernization, and public accountability within the frameworks of al-Ghazali's thought and secular critiques.

**Keywords:** Kyai, Ulama, Umara, al-Ghazali, Secularism, Gus Dur, Pesantren, Indonesian Politics.

**Abstrak :** Artikel ini mengkaji peran ganda kyai sebagai ulama dan otoritas politik (umara) di Indonesia kontemporer. Menggambarkan pada metode konseptual dan deskriptif-analitis, ia menganalisis teori politik klasik al-Ghazali tentang kesatuan agama dan negara, membandingkannya dengan sekularisme modern yang mengajukan pemisahan kelembagaan antara keduanya. Di Indonesia, berbagai kyai telah menjabat sebagai pejabat publik—bupati, gubernur, legislator, dan menteri—menciptakan interaksi yang kompleks antara legitimasi moral-agama dan tanggung jawab administratif-politik. Peran ganda ini membawa peluang dan kerentanan, seperti potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan simbolisme agama, dan pergeseran persepsi publik tentang pesantren. Kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berfungsi sebagai studi kasus sentral yang menunjukkan bagaimana seorang intelektual religius membentuk kembali etika politik dan pemerintahan. Artikel ini diakhiri dengan refleksi tentang tantangan yang ditimbulkan oleh konflik PNU baru-baru ini, modernisasi, dan akuntabilitas publik dalam kerangka pemikiran dan kritik sekuler al-Ghazali.

**Keywords:** Kyai, Ulama, Umara, al-Ghazali, Secularism, Gus Dur, Pesantren, Indonesian Politics

## PENDAHULUAN

Kyai dalam tradisi Indonesia menempati posisi unik sebagai figur moral, spiritual, kultural, dan sosial. Mereka berakar pada otoritas keilmuan (*tafaqquh fī al-dīn*) sekaligus legitimasi karismatik yang diterima masyarakat. Dalam tradisi politik Nusantara, kyai sering menjadi rujukan utama dalam penyelesaian masalah publik, baik yang bersifat keagamaan, sosial, maupun administratif. Fenomena di mana kyai menjadi pejabat negara bukanlah sesuatu yang asing, terutama dalam dua dekade terakhir. Namun, peran ganda tersebut memunculkan sejumlah konsekuensi: pertama, adanya ketegangan antara independensi ulama dan tuntutan kekuasaan publik; kedua, potensi perubahan persepsi masyarakat terhadap pesantren; ketiga, dimensi etika dan akuntabilitas ketika kyai tidak menjalankan amanah; dan keempat, dampak konflik organisasi Islam seperti PNU terhadap otoritas dan fungsi kyai.

Dalam kerangka itulah pemikiran al-Ghazali dan paradigma sekularisme modern menjadi dua kutub teoritis yang dapat digunakan untuk membaca fenomena peran ganda tersebut. Selain itu,

dinamika sosial-politik Indonesia yang semakin kompleks menuntut kyai untuk menavigasi ruang kekuasaan dengan lebih hati-hati. Transformasi masyarakat dari struktur tradisional menuju masyarakat modern membuat posisi kyai tidak hanya dipandang sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan publik. Ketika sebagian kyai memasuki ranah kekuasaan formal, muncul pertanyaan kritis mengenai batas-batas peran ulama dalam sistem politik yang semakin rasional dan birokratis. Situasi ini memerlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai etika keagamaan dapat tetap dipertahankan, sekaligus bagaimana kyai mampu menjalankan tanggung jawab publik secara profesional tanpa mencampuradukkan kewenangan religius dengan otoritas politik. Dengan demikian, pembahasan mengenai peran ganda kyai menjadi semakin relevan untuk ditelaah dalam kerangka teori klasik al-Ghazali maupun perspektif sekularisme modern yang menekankan pemisahan institusional dan akuntabilitas governance.

Dalam perspektif pemikiran al-Ghazali, relasi antara ulama dan kekuasaan harus diletakkan dalam kerangka etika yang ketat. Al-Ghazali menegaskan bahwa kedekatan ulama dengan penguasa berpotensi melahirkan kerusakan moral apabila tidak disertai sikap zuhud, kejujuran, dan keberanian menjaga kebenaran. Ulama diposisikan sebagai penjaga nurani kekuasaan, bukan sebagai alat legitimasi politik. Oleh karena itu, ketika kyai memasuki ruang kekuasaan formal, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga integritas keilmuan dan spiritualitas agar tidak tereduksi oleh kepentingan pragmatis, kompromi politik, maupun tekanan struktural yang melekat dalam birokrasi negara.

Sebaliknya, dalam paradigma sekularisme modern, keterlibatan tokoh agama dalam kekuasaan dipahami melalui prinsip rasionalitas dan akuntabilitas institusional. Otoritas keagamaan dipisahkan dari otoritas politik guna mencegah absolutisme moral dan penyalahgunaan legitimasi religius dalam pengambilan kebijakan publik. Dari sudut pandang ini, kyai yang menjadi pejabat negara diperlakukan sebagai aktor politik yang tunduk pada hukum positif, mekanisme kontrol publik, serta standar profesionalisme birokrasi. Hal ini menuntut adanya kejelasan batas peran agar otoritas religius tidak digunakan untuk membenarkan kebijakan politik yang bersifat parsial atau eksklusif, sekaligus memastikan bahwa keputusan publik diambil berdasarkan kepentingan umum yang rasional dan inklusif.

Dalam konteks Indonesia, perjumpaan antara etika keagamaan ala al-Ghazali dan prinsip-prinsip sekularisme modern menghadirkan ruang dialektika yang kompleks. Kyai berada pada persimpangan antara tuntutan menjaga otoritas moral tradisional dan keharusan beradaptasi dengan sistem politik modern yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Ketegangan ini tidak selalu harus dipahami sebagai kontradiksi, melainkan sebagai peluang untuk merumuskan model peran ulama yang kontekstual, di mana nilai-nilai etika Islam dapat memberi arah moral bagi kekuasaan tanpa meniadakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, kajian tentang peran ganda kyai menjadi penting tidak hanya untuk memahami dinamika ulama dan kekuasaan, tetapi juga untuk merumuskan kontribusi konstruktif kyai dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan sosial-politik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dan normatif-kritis. Pendekatan ini dipilih karena fokus

penelitian diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena peran ganda kyai sebagai figur religius sekaligus aktor dalam kekuasaan publik, yang tidak dapat dijelaskan melalui pengukuran kuantitatif, melainkan melalui penelusuran makna, nilai, dan implikasi etis yang melatarinya. Kajian ini bertumpu pada analisis konseptual atas pemikiran al-Ghazali mengenai relasi ulama dan kekuasaan, etika kepemimpinan, serta tanggung jawab moral ulama, yang kemudian dipertemukan secara kritis dengan paradigma sekularisme modern yang menekankan pemisahan institusional antara agama dan negara, rasionalitas birokrasi, dan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Sumber data penelitian ini terdiri atas karya-karya klasik al-Ghazali, seperti *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* dan *Naṣīḥat al-Mulūk*, serta literatur akademik kontemporer berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas peran kyai, pesantren, politik Islam, sekularisme, dan dinamika organisasi Islam di Indonesia. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis, kemudian dianalisis melalui proses reduksi, klasifikasi, dan interpretasi konseptual. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif dan kritis untuk menilai bagaimana kedua kerangka teoritis tersebut menjelaskan ketegangan antara otoritas moral ulama dan tuntutan kekuasaan publik, serta implikasinya terhadap persepsi masyarakat, etika kepemimpinan, dan akuntabilitas kyai dalam ruang sosial-politik modern. Keabsahan data dijaga melalui pembacaan silang terhadap berbagai sumber dan pandangan akademik guna memperoleh pemahaman yang utuh, argumentatif, dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Ganda Kyai Dalam Konteks Indonesia

Dalam tradisi Islam Nusantara, kyai menempati posisi sentral sebagai ulama yang memikul tanggung jawab moral, spiritual, kultural, dan sosial secara bersamaan. Beban peran ini tidak ringan, karena kyai dipandang sebagai rujukan utama dalam persoalan keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat. Otoritas keulamaan kyai bersumber dari penguasaan ilmu-ilmu keislaman klasik, kedalaman spiritual, serta keteladanan akhlak, yang kemudian melahirkan legitimasi karismatik di tengah umat. Dalam kapasitas ini, kyai menjadi rujukan moral dan fiqh, memberikan panduan keagamaan, fatwa, penyelesaian sengketa berbasis syariat, serta nasihat etis yang menjaga harmoni sosial. Di banyak komunitas, pandangan dan keputusan kyai bahkan memiliki daya ikat sosial yang lebih kuat dibandingkan regulasi formal negara, mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas keulamaan mereka.

Peran keulamaan tersebut secara konkret direproduksi dan dirawat melalui institusi pesantren. Kyai tidak hanya berfungsi sebagai pengajar ilmu agama, tetapi juga sebagai murabbi yang membentuk karakter, pembimbing spiritual, dan penanam nilai-nilai etika sosial bagi para santri. Melalui pengajaran kitab-kitab klasik seperti fiqh, tafsir, hadis, tasawuf, serta ilmu alat, kyai membentuk generasi yang memiliki kedalaman intelektual sekaligus kepekaan sosial. Dalam konteks ini, pesantren berfungsi sebagai pusat produksi modal moral dan sosial bangsa yang memiliki daya tahan kultural tinggi dan tidak mudah tergantikan oleh lembaga pendidikan modern. Selain itu, banyak kyai juga memegang peran sebagai pemimpin tarekat atau pengasuh majelis taklim, yang membimbing umat dalam perjalanan

spiritual melalui dzikir, riyādah, mujahadah, dan pembinaan akhlak batin. Otoritas spiritual ini menempatkan kyai sebagai figur yang bukan sekadar intelektual agama, melainkan pembentuk kedalamank batin umat dan penjaga kesinambungan tradisi tasawuf yang menjadi fondasi peradaban Islam di Nusantara.

Di saat yang sama, kyai juga berperan sebagai penjaga tradisi dan otoritas keagamaan, terutama dalam melestarikan turats Islam serta praktik-praktik keagamaan kultural seperti tahlilan, manaqiban, haul, dan tradisi keislaman lokal lainnya. Melalui peran ini, kyai memastikan bahwa praktik keagamaan masyarakat tetap berada dalam koridor syariat tanpa tercabut dari konteks budaya Indonesia. Fungsi tersebut menjadikan kyai sebagai penyangga stabilitas sosial dan penentu arah moral masyarakat, sehingga setiap sikap dan pandangan mereka memiliki resonansi sosial-politik yang luas.

Namun, peran kyai tidak berhenti pada ranah keulamaan. Dalam perkembangan kontemporer, sebagian kyai memasuki struktur kekuasaan formal sebagai umara, baik sebagai kepala daerah, pejabat eksekutif, maupun aktor politik nasional. Dalam posisi ini, kyai menjalankan fungsi administratif dan politik negara sekaligus mempertahankan identitasnya sebagai ulama. Kondisi tersebut menempatkan kyai pada persimpangan dua jenis otoritas, yakni otoritas sakral berbasis keilmuan dan karisma keagamaan, serta otoritas legal-rasional yang bersumber dari sistem birokrasi modern. Sebagai pejabat publik, kyai terlibat dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang mereka miliki sering dipersepsi sebagai modal etis untuk memperkuat keadilan, integritas, dan keberpihakan kepada kelompok rentan.

Di sisi lain, akses kyai terhadap kekuasaan negara juga membuka peluang lahirnya kebijakan yang mendukung pendidikan Islam, pesantren, dan pemberdayaan umat. Dalam sejumlah kasus, kyai yang menjadi umara mampu memanfaatkan kewenangannya untuk memperkuat regulasi pesantren, memperluas akses pendidikan, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Namun, keterlibatan dalam politik elektoral juga membawa risiko yang tidak kecil. Logika kompetisi, negosiasi, dan kompromi politik sering kali berbenturan dengan etos keulamaan yang menekankan keikhlasan, independensi, dan keteladanan moral. Ketika kyai terseret konflik kepentingan, kesalahan kebijakan, atau praktik kekuasaan yang tidak transparan, mereka berpotensi kehilangan posisi moral yang selama ini menjadi sumber legitimasi utama, sekaligus memunculkan dampak negatif terhadap citra pesantren.

Kompleksitas peran ganda kyai semakin diperkuat oleh dinamika konflik internal organisasi keagamaan, khususnya PBNU. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jejaring kultural dan politik yang luas, konflik internal PBNU memiliki implikasi langsung terhadap otoritas dan fungsi kyai. Polarisasi antara kelompok struktural dan kultural dapat melemahkan otoritas kolektif ulama di mata publik serta menimbulkan persepsi bahwa ulama tidak sepenuhnya berada di atas kepentingan politik. Bagi kyai yang juga berperan sebagai umara, konflik organisasi ini menempatkan mereka dalam posisi dilematis antara loyalitas institusional, relasi dengan kekuasaan negara, dan tuntutan menjaga independensi moral. Situasi tersebut meningkatkan tekanan publik agar kyai menunjukkan integritas, netralitas, dan keteladanan, karena kegagalan menjaga keseimbangan peran dapat berdampak pada reputasi pesantren dan kepercayaan jamaah.

Untuk membaca kompleksitas peran ganda kyai tersebut, pemikiran al-Ghazali dan paradigma sekularisme modern dapat digunakan secara saling melengkapi. Dalam perspektif al-Ghazali, agama dan

kekuasaan memiliki hubungan fungsional yang erat, di mana agama menjadi sumber nilai moral dan kekuasaan berfungsi sebagai instrumen implementasinya. Kyai yang memasuki ruang kekuasaan dipandang sebagai penjaga moralitas publik yang berkewajiban menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, dan memastikan kemaslahatan umat. Selama dijalankan secara amanah, peran ganda ini tidak dipahami sebagai penyimpangan, melainkan sebagai kelanjutan dari tradisi etika politik Islam. Sementara itu, sekularisme modern memberikan kerangka normatif dan teknis agar kekuasaan dijalankan secara profesional, netral, transparan, dan akuntabel, serta mencegah penyalahgunaan legitimasi religius dalam ruang politik. Melalui sintesis kedua kerangka tersebut, peran kyai idealnya diwujudkan dalam model ulama-negarawan, yakni figur yang mampu menjaga integritas spiritual sekaligus mematuhi tata kelola pemerintahan modern, tidak mencampuradukkan otoritas sakral dengan kekuasaan politik, dan menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama. Dalam konteks Indonesia, figur seperti KH. Abdurrahman Wahid sering dijadikan rujukan karena kemampuannya memadukan kedalaman keulamaan dengan etika kepemimpinan negara, meskipun pengalaman tersebut juga menunjukkan bahwa peran ganda ulama-umara senantiasa sarat dengan dilema dan tantangan struktural.

### Studi Kasus: Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ulama dan Kepala Negara

Pengalaman Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode 1999–2001 merupakan studi kasus yang sangat penting untuk memahami dualitas peran ulama dan umara dalam konteks negara modern. Gus Dur bukan hanya seorang kepala negara, tetapi juga seorang ulama dengan basis spiritual dan intelektual yang kuat. Ia dibesarkan dalam tradisi pesantren sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama, namun sekaligus ditempa oleh pengalaman intelektual global melalui studinya dan pergaulannya dengan pemikiran modern di Timur Tengah dan Barat. Latar belakang ini membentuk sintesis unik dalam dirinya, yang memadukan fikih sosial, etika pluralisme, pemikiran demokrasi, serta tradisi sufistik yang melahirkan apa yang sering disebut sebagai humanisme spiritual.

Dalam bidang pemikiran keislaman, Gus Dur dikenal sebagai pengembang pendekatan fikih sosial, yaitu cara memahami hukum Islam yang tidak berhenti pada dimensi normatif-teksual, tetapi bergerak ke arah kemaslahatan publik, keadilan substantif, dan pembelaan terhadap kelompok rentan. Baginya, fikih harus hadir sebagai instrumen pembebasan sosial, bukan sekadar perangkat legalistik yang membatasi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan para ulama progresif NU yang menekankan bahwa hukum Islam harus responsif terhadap realitas sosial seperti kemiskinan, ketimpangan kekuasaan, dan diskriminasi. Dalam kerangka ini, Gus Dur menolak pemisahan tajam antara agama dan persoalan kemanusiaan, karena menurutnya tujuan utama syariat adalah menjaga martabat manusia.

Etika pluralisme menjadi pilar penting lain dalam pemikiran Gus Dur. Ia memandang keberagaman agama, etnis, dan budaya sebagai sunnatullah yang harus dihormati secara aktif, bukan sekadar ditoleransi secara pasif. Prinsip keadilan, kasih sayang, dan pemuliaan manusia menjadi dasar sikap politik dan kebijakannya. Karena itu, negara menurut Gus Dur tidak boleh berpihak pada satu identitas mayoritas dengan mengorbankan kelompok lain. Pandangan ini tercermin dalam keberaniannya menghapus regulasi-regulasi diskriminatif dan memperluas kebebasan sipil, terutama bagi kelompok minoritas yang selama Orde Baru mengalami marginalisasi.

Dalam perspektif politik, Gus Dur melihat demokrasi sebagai mekanisme yang paling mendekati

tujuan etis Islam, yakni keadilan, pencegahan tirani, dan perlindungan terhadap yang lemah. Demokrasi baginya bukan konsep asing atau bertentangan dengan Islam, melainkan bentuk modern dari siyāsah shar‘iyah yang memberi ruang partisipasi rakyat dan mengontrol kekuasaan. Pandangan ini lahir dari perjumpaan mendalam antara tradisi politik Islam klasik dan teori-teori demokrasi modern yang ia pelajari secara serius. Fondasi sufistik yang kuat turut membentuk gaya kepemimpinannya yang empatik, inklusif, dan humanis. Spiritualitas tidak ia pahami sebatas ritual individual, tetapi sebagai komitmen moral untuk memanusiakan manusia dan memperjuangkan keadilan sosial.

Ketika menjabat sebagai presiden, nilai-nilai keulamaan tersebut diwujudkan dalam sejumlah kebijakan penting. Penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan penetapan Imlek sebagai hari libur nasional merupakan langkah simbolik dan substantif untuk memulihkan martabat warga negara yang selama puluhan tahun dipinggirkan. Bagi Gus Dur, kebijakan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan pengejawantahan prinsip keadilan dan pemuliaan manusia. Demikian pula pembubaran Departemen Penerangan mencerminkan komitmennya terhadap kebebasan berekspresi dan penolakan terhadap kontrol otoritarian negara atas ruang publik. Ia meyakini bahwa masyarakat yang beradab hanya dapat tumbuh dalam iklim kebebasan dan partisipasi, bukan di bawah dominasi propaganda kekuasaan.

Gus Dur juga berupaya menegaskan supremasi sipil dengan mengurangi dominasi militer dalam kehidupan politik pasca-Orde Baru. Pemisahan peran TNI dan Polri serta penguatan institusi sipil dilihatnya sebagai prasyarat etis agar kekuasaan dijalankan sebagai amanah, bukan sebagai alat dominasi. Selain itu, ia secara konsisten membuka ruang dialog lintas agama dan kepercayaan, termasuk dengan kelompok-kelompok minoritas yang kerap distigmatisasi. Dalam pandangannya, dialog adalah manifestasi akhlak keilmuan ulama, yakni kesediaan mendengar, memediasi, dan mencari kemaslahatan bersama. Negara, dengan demikian, dipahami sebagai ruang al-maṣlaḥah al-‘āmmah yang harus melayani seluruh warga tanpa kecuali.

Namun, pengalaman Gus Dur juga menunjukkan bahwa membawa etika ulama ke dalam arena kekuasaan modern tidak lepas dari ketegangan dan resistensi. Hubungannya dengan DPR sejak awal dipenuhi konflik, terutama karena gaya komunikasi dan pengambilan keputusannya yang sering spontan dan tidak selalu mengikuti mekanisme politik formal. Bagi sebagian elite politik, sikap ini dianggap sulit diprediksi dan tidak kompatibel dengan praktik parlementer yang sarat kompromi. Di sisi lain, Gus Dur memandang banyak kekuatan politik di DPR masih terikat pada kepentingan lama dan belum sepenuhnya siap menerima perubahan mendasar.

Masalah lain muncul dalam pengelolaan koalisi politik yang rapuh. Gus Dur, yang terbiasa bersikap normatif sebagai ulama, kerap mengabaikan kalkulasi pragmatis yang diperlukan untuk menjaga stabilitas koalisi. Pergantian menteri dan keputusan strategis yang diambil tanpa konsolidasi politik yang matang memicu kekecewaan dan penarikan dukungan. Ketegangan ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara logika keulamaan yang bertumpu pada prinsip dan kejujuran moral, dengan logika politik praktis yang menuntut kelenturan dan manajemen aliansi.

Resistensi juga datang dari birokrasi lama yang masih dipengaruhi kultur Orde Baru. Upaya deregulasi, transparansi, dan pembaruan institusional sering kali terhambat oleh kelambanan struktural dan sabotase birokratis. Di sini terlihat benturan antara logika moral ulama yang menghendaki kejelasan

etis dan perubahan cepat, dengan logika birokrasi yang bergerak lamban dan defensif. Selain itu, gaya kepemimpinan Gus Dur yang improvisatif dan sarat intuisi moral kerap disalahpahami sebagai ketidakstabilan. Padahal, dari perspektif keulamaan, intuisi moral justru merupakan bagian penting dari etika kepemimpinan yang berakar pada kejernihan batin, bukan semata kalkulasi kekuasaan.

Keseluruhan pengalaman Gus Dur menunjukkan bahwa peran ganda ulama-umara mengandung potensi etis yang besar sekaligus tantangan struktural yang serius. Ia menjadi contoh bagaimana nilai-nilai keulamaan dapat memperkaya praktik kenegaraan dengan semangat keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan, namun juga memperlihatkan bahwa sistem politik modern tidak selalu ramah terhadap etika moral yang bekerja di luar logika pragmatis kekuasaan. Dengan demikian, kasus Gus Dur menegaskan bahwa integrasi antara etika ulama dan kekuasaan negara memerlukan bukan hanya integritas personal, tetapi juga kesiapan sistem politik dan birokrasi untuk menerima kepemimpinan yang berbasis nilai.

### **Analisis: Al-Ghazali, Sekularisme, Dan Peran Ganda Kyai**

Dalam perspektif al-Ghazali, keberadaan ulama dalam kehidupan kenegaraan memiliki posisi yang sangat esensial, namun tidak bersifat struktural-formal. Ulama dipandang sebagai penjaga moralitas publik dan penuntun etika kekuasaan, bukan aktor yang sepenuhnya larut dalam politik praktis yang sarat intrik, kompromi, dan potensi kerusakan moral apabila tidak dikendalikan oleh disiplin spiritual yang kuat. Dalam karya-karyanya seperti *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, *Naṣīḥat al-Mulūk*, *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, dan *al-Muṣṭafā*, al-Ghazali meletakkan fondasi etika politik yang menempatkan kekuasaan sebagai sarana pendidikan moral masyarakat. Politik, menurutnya, harus dimaknai sebagai proses *ta'dīb siyāsī*, yakni upaya mendidik dan membimbing masyarakat menuju tatanan yang adil dan beradab. Ulama yang bersentuhan dengan kekuasaan dituntut membawa hikmah, nasihat, dan keberanian moral untuk menegur penguasa, bukan justru menjadi alat legitimasi kekuasaan. Kekuasaan harus dipahami sebagai amanah untuk memperbaiki rakyat, bukan instrumen untuk memperkuat dominasi.

Orientasi utama etika politik al-Ghazali adalah kemaslahatan publik. Pemerintahan yang baik dinilai dari kemampuannya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mencegah kerusakan sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan politik harus diukur dengan pertimbangan etis: sejauh mana ia membawa kesejahteraan, keadilan sosial, perlindungan hak-hak dasar, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka ini, ulama yang memegang jabatan publik tidak boleh terjebak pada logika administratif semata, melainkan harus berfungsi sebagai penimbang moral yang senantiasa mempertanyakan dampak etis dari setiap keputusan. Keadilan menjadi fondasi utama legitimasi negara. Al-Ghazali menegaskan bahwa negara tanpa keadilan, betapapun kuat strukturnya, akan menuju kehancuran. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum formal, tetapi juga sebagai keadilan sosial yang melindungi kelompok lemah, mencegah diskriminasi, dan menjamin distribusi kesejahteraan yang proporsional. Dalam pandangan ini, kebijakan negara harus mencerminkan sifat keadilan Ilahi sebagai nilai yang hidup dalam praktik pemerintahan.

Inti dari seluruh etika politik al-Ghazali terletak pada amanah. Kekuasaan bukanlah hak milik, melainkan titipan Tuhan yang harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Ketika seorang ulama memasuki jabatan publik, beban moralnya menjadi berlipat ganda karena ia tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara spiritual. Pengkhianatan terhadap

amanah dipandang al-Ghazali sebagai bentuk kerusakan moral paling berbahaya karena menghancurkan kepercayaan publik dan membuka jalan bagi kezaliman struktural. Inilah yang membedakan kepemimpinan ulama dari kepemimpinan politik murni yang sering kali berhenti pada kalkulasi kekuasaan.

Sementara itu, paradigma sekularisme modern menawarkan sudut pandang yang berbeda namun sama-sama kritis terhadap relasi agama dan kekuasaan. Sekularisme tidak semata dipahami sebagai pemisahan agama dan negara, melainkan sebagai mekanisme perlindungan sosial agar kekuasaan tidak disalahgunakan melalui klaim moral atau sakralitas agama. Ketika ulama memegang jabatan publik, sekularisme mengingatkan adanya risiko struktural berupa penyalahgunaan wewenang yang bersumber dari legitimasi sakral. Otoritas moral yang melekat pada figur ulama berpotensi digunakan untuk menutup ruang kritik dan membenarkan kebijakan yang seharusnya terbuka terhadap audit rasional. Dalam pandangan ini, keputusan politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan demokratis, bukan dikunci oleh dalil keagamaan yang tidak bisa diperdebatkan.

Sekularisme juga menyoroti potensi konflik kepentingan antara idealisme moral ulama dan realitas politik yang menuntut kompromi, negosiasi, dan manuver strategis. Moralitas ulama menuntut kejujuran dan konsistensi nilai, sementara politik sering beroperasi dalam wilayah abu-abu demi stabilitas kekuasaan. Ketegangan ini dapat melahirkan dilema etis yang mengganggu efektivitas pemerintahan apabila tidak dikelola dengan batas peran yang jelas. Selain itu, kedekatan ulama dengan kekuasaan dipandang berisiko menurunkan legitimasi lembaga keagamaan, khususnya pesantren, yang selama ini dihormati karena independensinya dari politik praktis. Ketika kyai menjabat sebagai pejabat negara, pesantren dapat dipersepsikan sebagai basis politik, santri terfragmentasi oleh afiliasi kekuasaan, dan kehormatan lembaga keagamaan ikut tergerus apabila terjadi kegagalan atau skandal politik.

Risiko paling serius yang ditekankan oleh sekularisme adalah politisasi agama. Ketika simbol-simbol keagamaan digunakan untuk mobilisasi politik, agama berpotensi kehilangan kesuciannya karena masuk ke arena konflik kekuasaan, sementara politik kehilangan netralitasnya karena dibungkus klaim moral sakral. Oleh karena itu, sekularisme menegaskan pentingnya argumentasi publik yang rasional dan prosedural dalam pengelolaan negara, agar kekuasaan tidak berubah menjadi otoritarianisme berbasis simbol agama.

Meskipun berangkat dari asumsi yang berbeda, pemikiran al-Ghazali dan paradigma sekularisme modern bertemu pada satu titik penting, yakni etika publik. Keduanya sama-sama menuntut agar kekuasaan dijalankan dalam kerangka amanah, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Keberhasilan peran ganda kyai sebagai ulama sekaligus umara tidak cukup ditentukan oleh karisma spiritual, melainkan oleh keterpaduan antara integritas moral dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Sistem akuntabilitas yang ketat, independensi moral pesantren, pembatasan penggunaan simbol agama dalam politik, serta penegakan etika pemerintahan sebagai amanah merupakan prasyarat mendasar agar peran ganda tersebut tidak mencederai nilai keulamaan maupun prinsip demokrasi. Dalam kerangka ini, negara dipahami sebagai ruang kemaslahatan bersama yang harus dikelola dengan keadilan, rasionalitas publik, dan tanggung jawab moral, sehingga agama tetap menjadi sumber nilai, bukan alat kekuasaan.

## KESIMPULAN

Peran ganda kyai sebagai ulama dan umara merupakan fenomena unik dalam Islam Indonesia. Dalam perspektif al-Ghazali, hubungan agama dan negara adalah simbiotik dan saling menegakkan. Namun sekularisme modern mengingatkan pentingnya batasan institusional, akuntabilitas, dan netralitas publik. Pengalaman kyai yang sukses maupun yang gagal dalam jabatan publik menunjukkan bahwa peran ganda ini membawa potensi kemaslahatan besar sekaligus risiko penyalahgunaan kepercayaan. Pengalaman Gus Dur sebagai Presiden menunjukkan bagaimana etika ulama dapat memperkaya demokrasi, namun juga diuji oleh realitas politik modern. Akhirnya, peran ganda kyai membutuhkan integritas, kedewasaan politik, dan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan privilieze.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014)
- Al-Ghazali, *al-Iqtisād fī al-I’tiqād* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998)
- Al-Ghazali, *Naṣīḥat al-Mulūk* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1964),
- Al-Ghazali, *al-Muṣṭafā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997),
- Al-Ghazali, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1997),
- Charles Taylor, *A Secular Age* (Cambridge: Harvard University Press, 2007)
- Ahmad Suaedy, *Kiai dan Kekuasaan Politik Lokal* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2014)
- Al-Ghazali, *Nasihat al-Mulk* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1964)
- Greg Barton, *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Equinox, 2002).
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994)
- Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),
- Greg Barton, *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Equinox, 2002),
- Azyumardi Azra, “Spiritualitas dan Humanisme Gus Dur,” dalam *Mengenang Gus Dur*, ed. M. Fajar Riza Ul Haq (Jakarta: Kompas, 2010)
- Al-Ghazali, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), Ahmad al-Raysuni, *Naṣariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shātibī* (Rabat: Dār al-‘Alam, 1991)
- Charles Taylor, *A Secular Age* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007)
- Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbūk fī Naṣīḥat al-Mulūk* (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2001).